



**PUTUSAN**

**Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx, xx x xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Balikpapan, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0133/032/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXX ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Kalimantan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - Moh. Elff Azka Pratama (laki-laki), umur 7 tahun.
  - Sanam Ageva Sarasvati (perempuan), umur 3 tahun.
  - Al Ghani Rafardan (laki-laki), umur 1 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Fani Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat dan karena masalah tersebut Tergugat kemudian memukul Penggugat.
  - b. Tergugat tidak mau mendengar pendapat Tergugat dalam suatu malah seperti saat mau mengotrak rumah , Tergugat tidak mau.
  - c. Tergugat sering membesar-besarkan masalah dan emosional seperti anak-anak yang super aktif Tergugat marah;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan November 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang merupakan seorang penyanyi juga yang bernama Fani, karena tidak tahan sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke kota Palu;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal



6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan November 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ridwan Gery Freidha bin Gunadi Irianto) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Nomor 0133/032/III/2016 Tanggal 28 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat; (Saudara kandung ibu Penggugat);
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar seperti mengatakan "Dancu (anjing)" kepada Penggugat, Persoalan anak-anak seperti jika anaknya menangis dan Penggugat dan Tergugat akan berangkat bekerja Tergugat marah marah dan Tergugat juga suka memukul Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi pernah tinggal di Kalimantan Bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal November 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Palu dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, namun masih memberi nafkah untuk anak-anaknya tapi biasanya hanya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, dan itu tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan saksi yang menjemput anak-anak Penggugat Kembali ke Palu.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tantenya Penggugat (Saudara kandung Ibu Penggugat);
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar kepada Penggugat, seperti yang saksi lihat sendiri saat ada anak pertama, Tergugat menyuruh Penggugat untuk jaga anaknya karena Tergugat mau kerja, namun Penggugat tidak mau dengan alasan yang sama yaitu mau kerja juga, akhirnya Tergugat menarik dan mendorong Penggugat hingga Penggugat tersungkur di tempat tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Palu dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi mengenai anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, namun masih memberi nafkah untuk anak-anaknya tapi itu tidak cukup karena biasa hanya mengirim Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk perbulan namun kadang juga per tiga bulan;
- Bahwa pernah diusahakan dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Fana, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat dan sering memperbesar masalah kecil seperti masalah anak-anak penggugat dan Tergugat Tergugat emosional, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal*



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain bernama Fana dan Tergugat tidak mau menerima

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal





pendapat Penggugat dan Tergugat sering marah-marah soal anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 1999 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tersebut, Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal*



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.,

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 401.000,00  
(empat ratus satu ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.Pal